

Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maria Eleos Tiurma P¹, Baidhowi²

Universitas Negeri Semarang

Email: eleosmaria@students.unnes.ac.id¹, baidhowi@mail.unnes.ac.id²

Abstract: Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memiliki peran krusial bagi berjalannya perbankan syariah. Hukum ekonomi syariah sendiri merupakan kumpulan aturan atau norma yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, tujuannya untuk mengatur sistem perekonomian umat beragama Islam. Prinsip dasar dan terutama dalam hukum ini yakni larangan riba/bunga, bunga/ketidakpastian dan maysir/perjudian, serta mendorong mudharabah/bagi hasil. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah metode penelitian studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijhtihad ulama, yang mengatur sistem perekonomian Islam dengan prinsip utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong sistem bagi hasil dalam transaksi keuangan. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam transaksi.

Abstract *In this context, Shariah economic law has a crucial role for the running of Shariah banking. Sharia economic law itself is a collection of rules or norms derived from the Qur'an and Hadith, the purpose of which is to govern the reeconomic system of Muslims. The basic principles and especially in this law are the prohibition of usury / interest, interest / uncertainty and maysir / gambling, as well as encouraging mudharabah / sharing of profits. The research method adopted in compiling this article is literature study research method. Research is conducted by collecting, reviewing, and analyzing various written sources relevant to the researched topic. Shariah economic law is a collection of rules derived from the Qur'an, Hadith, and ijhtihad of scholars, which regulates the Islamic economic system with key principles such as the prohibition of usury (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), as well as encouraging a system of sharing the results of al-Syrians in financial transactions. conventional banking by emphasizing the values of fairness and partnership in transactions.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci: *perbankan Syariah, Hukum Ekonomi, ekonomi*

Keywords: *Shariah banking, Economic Law, economics*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15716283>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam bidang ekonomi, Islam juga mengatur pelaksanaan ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijhtihad para ulama. Salah satu pengaturannya adalah dalam sektor perbankan. Sektor perbankan memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat serta menjadi pusat dalam sistem keuangan suatu negara. Keberadaan lembaga perbankan menjadi aspek penting bagi individu maupun badan usaha, baik yang bersifat swasta maupun yang berada di bawah kendali negara. Sebagai institusi keuangan, perbankan menjalankan berbagai aktivitas seperti transaksi hutang piutang, penyimpanan dana, serta layanan keuangan lainnya. Pada ajaran Islam, lembaga perbankan diwajibkan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini membuat mekanisme yang dijalankan bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana pada bank syariah tidak menerapkan sistem riba/bunga, sementara pada bank konvensional menerapkan sistem tersebut. Sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan syariah beroperasi dengan mekanisme bagi hasil dan berbagi risiko, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan

dan kebersamaan.

Aktivitas utama perbankan syariah melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat melalui produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang berlandaskan prinsip wadiah (titipan) serta mudharabah (bagi hasil). Dana yang telah terhimpun tersebut selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran bank syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat penyaluran dana yang bersumber dari sistem perbankan Islam. Dengan skema pembiayaan ini, bank syariah dapat berfungsi sebagai mitra bagi nasabah, sehingga hubungan antara keduanya tidak lagi sekadar sebatas kreditur dan debitur, melainkan berbentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah memiliki peran krusial bagi berjalannya perbankan syariah. Hukum ekonomi syariah sendiri merupakan kumpulan aturan atau norma yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, tujuannya untuk mengatur sistem perekonomian umat beragama Islam. Prinsip dasar dan terutama dalam hukum ini yakni larangan riba/bunga, bunga/ketidakpastian dan maysir/perjudian, serta mendorong mudharabah/bagi hasil.

Hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar operasional bagi bank syariah, tetapi juga memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem perbankan syariah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan perbankan, masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti nilai-nilai serta keunggulan yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karenanya penelitian ini akan mengkaji lebih dalam dan komprehensif mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bagi pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah ini berperan dalam memberi pemahaman mengenai perbankan syariah bagi masyarakat secara luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah metode penelitian studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber yang digunakan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta laporan penelitian yang mendukung kajian penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis, dimana pendekatan ini menggambarkan dan menganalisis suatu hal secara sistematis, faktual dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada aturan ekonomi Islam yang bersumber dari sistem ekonomi Islam yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini merupakan penerapan fiqh dalam aspek ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, masyarakat memerlukan aturan hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta menyelesaikan sengketa yang tak terhindarkan dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah berperan sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat (Kurniawan, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, hukum ekonomi syariah merujuk pada seperangkat aturan berisikan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan ekonomi dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ini mengharuskan umat Islam di Indonesia untuk merancang serta menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Landasan filosofis dalam hukum ekonomi syariah berakar pada konsep tauhid (keesaan Allah), yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan ketentuan Allah serta bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Konsep Perbankan Syariah

Istilah "bank" berasal dari bahasa Italia yang disebut "*banco*", yang memiliki arti bangku. Dahulu, istilah bangku ini digunakan oleh para bankir sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas operasional dengan para nasabah. Kemudian sekitar abad ke-12, di Italia, "*banco*" merujuk pada meja atau loket yang digunakan untuk kegiatan penukaran uang. Makna tersebut mencerminkan fungsi utama dalam transaksi, yakni pertukaran uang, yang kemudian berkembang menjadi aktivitas bisnis yang lebih luas, transaksi jual beli barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, istilah ini terus dipakai hingga sekarang untuk menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah, yang menawarkan berbagai produk serta layanan keuangan. (Najib, 2024)

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi serta penyedia layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menolak praktik bunga (riba), menghindari aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), serta menjauhi ketidakpastian atau ketidaktauan dalam transaksi (gharar). Selain itu, Bank Syariah menekankan prinsip keadilan dan hanya mendukung pembiayaan usaha yang sesuai dengan ketentuan halal.

Sering kali, Bank Syariah disamakan dengan konsep bank tanpa bunga, meskipun sebenarnya cakupannya lebih luas. Bank tanpa bunga hanya menitikberatkan pada kebebasan dari unsur bunga dalam operasionalnya, sementara Bank Syariah tidak hanya menghindari bunga, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ekonomi berlandaskan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Dalam sektor perbankan, Indonesia menjalankan konsep *dual banking system*, yang memungkinkan dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah—berjalan secara beriringan. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memastikan kedua model perbankan dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Apip, 2024). Eksistensi bank syariah di Indonesia semakin tegas diperjelas sejak dibentuknya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut pada ayat (3) nya menyatakan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan ketentuan yang diatur dalam dua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui Undang-Undang Perbankan, eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia memiliki legalitasnya dan benar-benar diakui. Hal ini tampak dalam frasa bank berdasarkan prinsip syariah serta disebutkan juga prinsip syariah merupakan ketentuan berdasarkan syariat Islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan dana ataupun pengelolaan keuangan lainnya.

Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah secara konkret mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan perbankan syariah dan menjadi sumber hukum utama perbankan syariah. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Dengan adanya prinsip syariah, maka dalam menjalankan kegiatan usaha di sektor perbankan, bank syariah berpedoman pada fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Fiqh dan Syariah berlandaskan pada ijtihad para ulama yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI. Secara general, prinsip dalam hukum perdata tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga dapat diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah. Penerapan ini dimungkinkan karena asas-asas yang digunakan bersifat universal, sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai produk perbankan syariah.

Pada pelaksanaannya, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam perbankan syariah. Prinsip-prinsip tersebut melarang pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan adanya unsur riba, maysir, dan gharar. Berikut adalah prinsip hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah:

1. Larangan Riba (Bunga) dalam Transaksi

Perbankan syariah tidak mengenakan bunga dalam penghimpunan dana atau pembiayaan. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil atau akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Penerapan akad yang sesuai Syariah

- Mudharabah: Kerja sama antara pemilik modal (bank) dan pengelola usaha (nasabah), dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.
- Musyarakah: Kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko.
- Murabahah: Jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.
- Ijarah: Akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran yang jelas dan tidak mengandung ketidakpastian.
- Wakalah: Akad perwakilan di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan transaksi tertentu.

3. Menghindari Gharar (Ketidakpastian Berlebihan) dan Maysir (Spekulasi)

Semua kontrak keuangan harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Bank syariah tidak berinvestasi dalam instrumen keuangan yang bersifat spekulatif seperti derivatif atau judi saham.⁵

4. Investasi dan Pembiayaan yang Halal

Dana yang dikelola hanya boleh digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip

Islam, atau dengan kata lain tidak membiayai bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti industri alkohol, perjudian, prostitusi, atau produk haram lainnya.

5. Prinsip Keadilan dalam Setiap Transaksi

Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Pembagian keuntungan dan risiko harus proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

SIMPULAN

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, yang mengatur sistem perekonomian Islam dengan prinsip utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong sistem bagi hasil dalam transaksi keuangan. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam transaksi. Sistem ini tidak hanya melarang riba, melainkan juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan syariat Islam, seperti penggunaan akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa-menyewa), dan wakalah (perwakilan). Selain itu perbankan syariah hanya mendanai usaha yang halal dan menghindari praktik spekulatif atau investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, implementasi hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah tidak hanya memperkuat sistem keuangan berbasis Islam tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bank syariah. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan, perbankan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

- A. P. Kurniawan. "UPT Perpustakaan Perpustakaan Universitas Jember Jember." *Asuhan Keperawatan Pada AN.J Dan AN.Z Bronkopneumonia Dengan Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Nafas Di Ruang Bougenville RSUD Dr Haryoto Lumajang Tahun 2018, 2019*, 1–71.
- Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.
- Nur, Apip. "Implementasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto* 1, no. 1 (2022).
- Pembiayaan, Dalam, Bank Syariah, and D I Kecamatan. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Kecamatan Cikarang Utara," n.d.,
- Penjelasan, Menyebarkan, Tentang Bank, and Syari Ah. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Menyebarkan Penjelasan Tentang Bank Syari'ah" 15, no. 1 (2024):